



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap       | : <b>SUNDERMAN Anak Dari UNCI</b>                |
| 2. | Tempat lahir       | : Tg. Hilir                                      |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun/ 05 Februari 1984                     |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-Laki                                      |
| 5. | Kebangsaan         | : Dayak/Indonesia;                               |
| 6. | Tempat tinggal     | : Desa Tanjung Hilir Kec. Lumbis Kab.<br>Nunukan |
| 7. | Agama              | : Katholik                                       |
| 8. | Pekerjaan          | : Petani/Pekebun                                 |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Christian, S.H., M.H., Hendra Budiyanto, S.H., dan Jali Ipu, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum Christian, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Desa Kelapis RT III Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/Adv./IV/2025 tanggal 22 April 2025 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 06 Mei 2025 di bawah register Nomor 33/SK/2025;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNDERMAN Anak Dari UNCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bruto 1,96 gr ( satu koma sembilan enam gram );
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9 Warna abu abu dengan IMEI 1: 861165048767981 dan IMEI 2 861165048767999 No SIM CARD 082213797561 ;
  - Plastik warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada pembelaan nya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa **SUNDERMAN Anak Dari UNCI** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2025, atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Desa Malinau Kota RT.002 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 terdakwa bertemu dengan Sdr. TUNAS (DPO) di Desa Mansalong Kec. Lumbis Kab. Nunukan. Pada saat bertemu Sdr. TUNAS(DPO) menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa hendak kemana, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi ke malinau untuk membeli sparepart mobil terdakwa yang sudah rusak. Mendengar jawaban terdakwa tersebut, Sdr. TUNAS kemudian bertanya apakah Sdr. TUNAS bisa menitipkan barang untuk diberikan kepada Sdr. ROY (DPO) yang berada di malinau, lalu terdakwa kemudian mengiyakan penitipan barang dari Sdr. TUNAS tersebut. Selanjutnya Sdr. TUNAS (DPO) menyuruh isterinya yang bernama Sdr. ROSDIANA untuk memberikan titipan Sdr. ROY berupa plastic hitam kepada terdakwa. Setelah menerima titipan tersebut, terdakwa kemudian menanyakan isi bungkus plastik hitam tersebut, lalu Sdr. TUNAS menjelaskan bahwa isi bungkus tersebut adalah obat ramuan kampung, mendengar penjelasan tersebut terdakwa kemudian merasa aman lalu memasukkan barang titipan tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan langsung berangkat ke malinau menggunakan angkutan umum. Setelah tiba di Desa Malinau Kota RT.002 Kec. Malinau Kota Kab.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln



Malinau sekira pukul 14,00 wita terdakwa kemudian turun dari angkutan umum tersebut lalu menunggu Sdr. ROY dpinggir jalan. Saat sedang menunggu terdakwa kemudian merasa curiga dengan isi bungkus plastik hitam tersebut, terdakwa kemudian menelpon Sdr. TUNAS untuk menanyakan kembali isi bungkus plastik hitam tersebut, lalu Sdr. TUNAS menjelaskan bahwa isi bungkus tersebut adalah barang. Mendengar penjelasan Sdr. TUNAS tersebut, terdakwa kemudian merasa panik dan menanyakan apakah tidak akan terjadi apa-apa, lalu Sdr. TUNAS menjawab bahwa akan aman-aman saja sembari menyuruh terdakwa untuk segera menyerahkan plastik hitam tersebut kepada Sdr. ROY. Selanjutnya terdakwa kemudian lanjut menunggu Sdr. ROY didekat penginapan Kartika. Tak lama kemudian, datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan saksi RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI, keduanya merupakan anggota Polri yang berdinasi di satuan reserse narkoba Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Kota RT. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau sering dijadikan tempat transaksi narkoba yang diduga sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kedua saksi mendapatkan informasi mengenai tentang ciri-ciri yang diduga target yang sering melakukan peredaran gelap narkoba yakni seorang laki-laki yang terlihat sedang menunggu seseorang. Kemudian saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI langsung melakukan penangkapan seorang laki-laki tersebut, serta melakukan interogasi, dari hasil interogasi orang tersebut mengaku bernama Terdakwa, dan dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sedang menunggu Sdr. ROY. Kemudian saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI memanggil ketua RT 002 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, yakni Saksi SYAHRIL ASUN Bin SUN dan seorang saksi lain yakni Saksi SURYANSYAH Bin ANWAR untuk menyaksikan proses jalannya pemeriksaan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa. Setelah Saksi SYAHRIL ASUN Bin SUN dan Saksi SURYANSYAH Bin ANWAR tiba, lalu saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 plastik hitam dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan

*Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln*



setelah dibuka plastik hitam tersebut berisi plastik warna bening berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu, dan handphone dikantong celana sebelah kanan terdakwa. Lalu terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sedotan bening berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau sebagaimana Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 002/11139.00/I/2025, hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dengan hasil jumlah barang bukti sabu bruto 1.96 gr (satu koma sembilan enam gram) yang kemudian disisihkan sebanyak 0.52 gr (nol koma lima dua gram) untuk keperluan laboratorium forensik dan sisa sebanyak 1.44 gr (satu koma empat empat gram) untuk keperluan persidangan. seluruhnya untuk keperluan laboratorium forensik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 00775/NNF/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, Dkk terhadap terhadap barang bukti nomor : 02097/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,497 gram didapat hasil :

Bukti	Nomor	Barang	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
	02097/2025/NNF		(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 02097/2025/NNF adalah benar kristal

**Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU Kedua

Bahwa Terdakwa **SUNDERMAN Anak Dari UNCI** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2025, atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Desa Malinau Kota RT.002 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 terdakwa bertemu dengan Sdr. TUNAS (DPO) di Desa Mansalong Kec. Lumbis Kab. Nunukan. Pada saat bertemu Sdr. TUNAS(DPO) menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa hendak kemana, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi ke malinau untuk membeli sparepart mobil terdakwa yang sudah rusak. Mendengar jawaban terdakwa tersebut, Sdr. TUNAS kemudian bertanya apakah Sdr. TUNAS bisa menitipkan barang untuk diberikan kepada Sdr. ROY (DPO) yang berada di malinau, lalu terdakwa kemudian mengiyakan penitipan barang dari Sdr. TUNAS tersebut. Selanjutnya Sdr. TUNAS (DPO) menyuruh isterinya yang bernama Sdr. ROSDIANA untuk memberikan titipan Sdr. ROY berupa plastic hitam kepada terdakwa. Setelah menerima titipan tersebut, terdakwa kemudian menanyakan isi bungkusan plastik hitam tersebut, lalu Sdr. TUNAS menjelaskan bahwa isi bungkusan tersebut adalah obat ramuan kampung, mendengar penjelasan tersebut terdakwa kemudian merasa aman lalu memasukan barang titipan tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan langsung berangkat ke malinau menggunakan angkutan umum. Setelah tiba di Desa Malinau Kota RT.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekira pukul 14,00 wita terdakwa kemudian turun dari angkutan umum tersebut lalu menunggu Sdr. ROY dpinggir jalan. Saat sedang menunggu terdakwa kemudian merasa curiga dengan isi bungkusan plastik hitam tersebut, terdakwa kemudian menelpon Sdr. TUNAS untuk menanyakan kembali isi bungkusan plastik hitam tersebut, lalu Sdr. TUNAS menjelaskan bahwa isi bungkusan tersebut adalah barang. Mendengar

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln



penjelasan Sdr. TUNAS tersebut, terdakwa kemudian merasa panik dan menanyakan apakah tidak akan terjadi apa-apa, lalu Sdr. TUNAS menjawab bahwa akan aman-aman saja sembari menyuruh terdakwa untuk segera menyerahkan plastik hitam tersebut kepada Sdr. ROY. Selanjutnya terdakwa kemudian lanjut menunggu Sdr. ROY didekat penginapan Kartika. Tak lama kemudian, datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan saksi RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI, keduanya merupakan anggota Polri yang berdinasi di satuan reserse narkoba polres malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Kota RT. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau sering dijadikan tempat transaksi narkoba yang diduga sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kedua saksi mendapatkan informasi mengenai tentang ciri-ciri yang diduga target yang sering melakukan peredaran gelap narkoba yakni seorang laki-laki yang terlihat sedang menunggu seseorang. Kemudian saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI langsung melakukan penangkapan seorang laki-laki tersebut, serta melakukan interogasi, dari hasil interogasi orang tersebut mengaku bernama Terdakwa, dan dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sedang menunggu Sdr. ROY. Kemudian saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI memanggil ketua RT 002 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, yakni Saksi SYAHRIL ASUN Bin SUN dan seorang saksi lain yakni Saksi SURYANSYAH Bin ANWAR untuk menyaksikan proses jalannya pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa. Setelah Saksi SYAHRIL ASUN Bin SUN dan Saksi SURYANSYAH Bin ANWAR tiba, lalu saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan Saksi RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 plastik hitam dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan setelah dibuka plastik hitam tersebut berisi plastik warna bening berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu, dan handphone dikantong celana sebelah kanan terdakwa. Lalu terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sedotan bening berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan

*Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor cabang pegadaian Malinau sebagaimana Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 002/11139.00/I/2025, hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dengan hasil jumlah barang bukti sabu bruto 1.96 gr (satu koma sembilan enam gram) yang kemudian disisihkan sebanyak 0.52 gr (nol koma lima dua gram) untuk keperluan laboratorium forensik dan sisa sebanyak 1.44 gr (satu koma empat empat gram) untuk keperluan persidangan. seluruhnya untuk keperluan laboratorium forensik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 00775/NNF/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, Dkk terhadap terhadap barang bukti nomor : 02097/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,497 gram didapat hasil :

Bukti	Nomor	Barang	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
	02097/2025/NNF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 02097/2025/NNF adalah benar kristal

**Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU Ketiga

Bahwa Terdakwa **SUNDERMAN Anak Dari UNCI** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2025, atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Desa Malinau Kota RT.002 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 terdakwa bertemu dengan Sdr. TUNAS (DPO) di Desa Mansalong Kec. Lumbis Kab. Nunukan. Pada saat bertemu Sdr. TUNAS(DPO) menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa hendak kemana, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi ke malinau untuk membeli sparepart mobil terdakwa yang sudah rusak. Mendengar jawaban terdakwa tersebut, Sdr. TUNAS kemudian bertanya apakah Sdr. TUNAS bisa menitipkan barang untuk diberikan kepada Sdr. ROY (DPO) yang berada di malinau, lalu terdakwa kemudian mengiyakan penitipan barang dari Sdr. TUNAS tersebut. Selanjutnya Sdr. TUNAS (DPO) menyuruh isterinya yang bernama Sdr. ROSDIANA untuk memberikan titipan Sdr. ROY berupa plastic hitam kepada terdakwa. Setelah menerima titipan tersebut, terdakwa kemudian menanyakan isi bungkus plastik hitam tersebut, lalu Sdr. TUNAS menjelaskan bahwa isi bungkus tersebut adalah obat ramuan kampung, mendengar penjelasan tersebut terdakwa kemudian merasa aman lalu memasukkan barang titipan tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan langsung berangkat ke malinau menggunakan angkutan umum. Setelah tiba di Desa Malinau Kota RT.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekira pukul 14,00 wita terdakwa kemudian turun dari angkutan umum tersebut lalu menunggu Sdr. ROY di pinggir jalan. Saat sedang menunggu terdakwa kemudian merasa curiga dengan isi bungkus plastik hitam tersebut, terdakwa kemudian menelpon Sdr. TUNAS untuk menanyakan kembali isi bungkus plastik hitam tersebut, lalu Sdr. TUNAS menjelaskan bahwa isi bungkus tersebut adalah barang. Mendengar penjelasan Sdr. TUNAS tersebut, terdakwa kemudian merasa panik dan menanyakan apakah tidak akan terjadi apa-apa, lalu Sdr. TUNAS menjawab bahwa akan aman-aman saja sembari menyuruh terdakwa untuk segera menyerahkan plastik hitam tersebut kepada Sdr. ROY. Selanjutnya terdakwa kemudian lanjut menunggu Sdr. ROY di dekat penginapan Kartika. Tak lama

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian, datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa tiba di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, terdakwa sempat penasaran dan curiga dengan isi plastik hitam yang ditiptkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa menelpon Sdr. TUNAS untuk menanyakan isi plastik hitam tersebut, kemudian Sdr. TUNAS menjawab bahwa isi plastik tersebut adalah "barang", mendengar jawaban Sdr. TUNAS tersebut, terdakwa kemudian mengerti dan mengetahui bahwa isi dari plastik hitam yang ditiptkan tersebut adalah narkoba jenis sabu. Setelah mengetahui isi plastik hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu, terdakwa tidak segera melaporkan kepada pihak berwenang tetapi tetap menunggu Sdr. ROY datang.

- Bahwa alasan terdakwa tidak melaporkan tindak pidana narkoba tersebut adalah karena terdakwa sudah berada di tempat terdakwa berjanji bertemu dengan Sdr. ROY dan terdakwa takut apabila dikemudian hari terdakwa bertemu dengan Sdr. TUNAS akan terjadi keributan.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bersama saksi bersama Unit Opsnal Reskoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Sekira pukul 14.00 wita di Desa Malinau Kota RT 02 RT 02 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di dapatkan barang bukti 1 ( satu ) poket kristal bening di duga jenis sabu di dalam plastik klip yang terbungkus platik warna hitam dan hand phone
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk duduk di tangga rumah yang berada di pinggir jalan dan memanggil ketua RT 02 Desa Malinau Kec.Malinau

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota dan seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Tujuan Terdakwa ke Malinau membawa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu untuk di serahkan kepada sdr ROY

- Bahwa pada saat di tangkapa Terdakwa sedang di pinggir jalan berdiri seperti menunggu seseorang

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu milik sdr TUNAS yang tinggal di Desa Mansalong Kec.Lumbis Kab.Nunukan yang di titipkan ke Terdakwa untuk di serahkan kepada sdr ROY di Malinau

- Bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sdre SUNDER tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **RAFLY SAPUTRA Bin SUARDI**, di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bersama saksi bersama Unit Opsnal Reskoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Sekira pukul 14.00 wita di Desa Malinau Kota RT 02 RT 02 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di dapatkan barang bukti 1 ( satu ) poket kristal bening di duga jenis sabu di dalam plastik klip yang terbungkus platik warna hitam dan hand phone

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk duduk di tangga rumah yang berada di pinggir jalan dan memanggil ketua RT 02 Desa Malinau Kec.Malinau Kota dan seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Tujuan Terdakwa ke Malinau membawa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu untuk di serahkan kepada sdr ROY

- Bahwa pada saat di tangkapa Terdakwa sedang di pinggir jalan berdiri seperti menunggu seseorang

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu milik sdr TUNAS yang tinggal di Desa Mansalong

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Lumbis Kab.Nunukan yang di titipkan ke Terdakwa untuk di serahkan kepada sdr ROY di Malinau

- Bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sdr SUNDER tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi SYAHRIL ASUN Bin ASUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah yang berjarak  $\pm 40$  ( meter) dari tempat penangkapan dan anggota polisi mendatangi rumah dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa

- Bahwa pada saat datang posisi Terdakwa duduk di tangga rumah warga dengan di jaga oleh anggota polisi

- Bahwa setelah kemudian melihat Terdakwa mengeluarkan benda dari kantong celananya kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa

- Bahwa barang yang di dikeluarkan oleh Terdakwa yaitu plastik hitam yang membungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna bening

- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa mengeluarkan plastik hitam yang membungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna bening dari jarak  $\pm 2$  ( Dua ) meter

- Bahwa selain saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu sdr SURYANSYAH

- Bahwa plastik hitam yang membungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna bening.di simpan di kantong celana bagian depan Terdakwa

- Bahwa dalam memiliki,menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut sdr SUNDER tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi SURYANSYAH Bin ANWAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah yang berjarak  $\pm 40$  ( meter) dari tempat penangkapan dan anggota polisi mendatangi rumah dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa

- Bahwa pada saat datang posisi Terdakwa duduk di tangga rumah warga dengan di jaga oleh anggota polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kemudian melihat Terdakwa mengeluarkan benda dari kantong celananya kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa
  - Bahwa barang yang di keluarkan oleh Terdakwa yaitu plastik hitam yang membungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna bening
  - Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa mengeluarkan plastik hitam yang membungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna bening dari jarak  $\pm 2$  ( Dua ) meter
  - Bahwa selain saksi yang mengaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu sdr SYAHRIL ASUN
  - Bahwa plastik hitam yang membungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna bening.di simpan di kantong celana bagian depan Terdakwa
  - Bahwa dalam memiliki,menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut sdri SUNDER tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui mengapa di tangkap setelah di geledah dan di temukan bungkus plastik hitam kemudian di ketahui bahwa bungkus plastik hitam yang di titipkan oleh sdr TUNAS ternyata berisi narkoba jenis sabu
  - Bahwa barang yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik hitam1 (satu) Unit Handhone merek Redmi 9 warna hitam
  - Bahwa pada saat diamankan oleh aparat Kepolisian ada orang lain menyaksikan yaitu ketua RT. yang berada dilokasi
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu akan di serahkan kepada SDR. ROY di Malinau sesuai dengan perintah sdr TUNAS 1 (satu) 1 (satu) lembar plastik hitam digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9 warna hitam saya gunakan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu.

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) lembar plastik hitam milik sdr TUNAS kemudian 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna hitam adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh bungkus plastik hitam yang kemudian Terdakwa ketahui berisi narkotika jenis sabu, dari SDR. TUNAS.
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli atau menerima dan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa Bahwa hari Selasa tanggal 14 Januari beretemu dengan sdr TUNAS di Desa Mansalong Kec.Lumbis Kab.Nunukan dan menanyakan akan ke mana dan di jawab akan ke Malinau beli spare part mobil Terdakwa yang rusak dan di tinggal di Desa Salap Kec.Malinau Utara kab.Malinau, kemudian sdr TUNAS berkata kepada "bisa nitipkah " dan saya jawab " apa itu " dan di jawab sdr TUNAS " ada untuk ROY " dan saya jawab " iya lah " kemudian sdr TUNAS menyuruh sdr ROSDIANA untuk mengambil titipan untuk sdr ROY dan saya terima barang berupa plastic hitam dari sdr ROSDIANA kemudian Terdakwa menanyakan isi bungkus tersebut dan di jawab sdr TUNAS " obat ramuan kampung " dan Terdakwa berkata " beneran ni jangan yang lain lain ya " dan di jawab " aman " kemudian Terdakwa memasukkan bungkus plastic hitam tersebut ke kantong celana
- Bahwa setelah menerima bungkus plastic hitam tersebut kemudian Terdakwa memasukkan dan menyimpan didalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian berangkat menuju ke Malinau. Menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan dari Kantor cabang pegadaian Malinau sebagaimana Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 002/11139.00/II/2025, hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dengan hasil jumlah barang bukti sabu bruto 1.96 gr (satu koma sembilan enam gram) yang kemudian disisihkan sebanyak 0.52 gr (nol koma lima dua gram) untuk keperluan laboratorium forensik dan sisa sebanyak 1.44 gr (satu koma empat empat gram) untuk keperluan persidangan. seluruhnya untuk keperluan laboratorium forensik.

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 00775/NNF/2025 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, Dkk terhadap terhadap barang bukti nomor : 02097/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,497 gram didapat hasil :

- Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan  
- Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi  
- 02097/2025/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif  
Metamfetamina

- Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor : 02097/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/918/TU tanggal 05 Pebruari 2025 yang telah dilakukan pemeriksaan NAPZA terhadap Sunderman pada tanggal 15 Januari 2025 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Charles Marihot Sibagariang, Sp.PK dengan hasil test Narkotika dan bahan adiktif *metamphetamine amphetamine* positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bruto 1,96 gr ( satu koma sembilan enam gram );
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9 Warna abu abu dengan IMEI 1: 861165048767981 dan IMEI 2 861165048767999 No SIM CARD 082213797561 ;
- Plastik warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui mengapa di tangkap setelah di geledah dan di temukan bungkus plastik hitam kemudian di ketahui bahwa bungkus plastik hitam yang di titipkan oleh sdr TUNAS ternyata berisi narkotika jenis sabu
- Bahwa barang yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik hitam1 (satu)  
Unit Handhone merek Redmi 9 warna hitam

- Bahwa pada saat diamankan oleh aparat Kepolisian ada orang lain menyaksikan yaitu ketua RT. yang berada dilokasi

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu akan di serahkan kepada SDR. ROY di Malinau sesuai dengan perintah sdr TUNAS 1 (satu) 1 (satu) lembar plastik hitam digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9 warna hitam saya gunakan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) lembar plastik hitam milik sdr TUNAS kemudian 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam adalah milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa memperoleh bungkus plastik hitam yang kemudian Terdakwa ketahui berisi narkoba jenis sabu,dari SDR. TUNAS.

- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli atau menerima dan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut

- Bahwa Bahwa hari Selasa tanggal 14 Januari beretemu dengan sdr TUNAS di Desa Mansalong Kec.Lumbis Kab.Nunukan dan menanyakan akan ke mana dan di jawab akan ke Malinau beli spare part mobil Terdakwa yang rusak dan di tinggal di Desa Salap Kec.Malinau Utara kab.Malinau, kemudian sdr TUNAS berkata kepada "bisa nitipkah " dan saya jawab " apa itu " dan di jawab sdr TUNAS " ada untuk ROY " dan saya jawab " iya lah " kemudian sdr TUNAS menyuruh sdr ROSDIANA untuk mengambil titipan untuk sdr ROY dan saya terima barang berupa plastic hitam dari sdr ROSDIANA kemudian Terdakwa menanyakan isi bungkus tersebut dan di jawab sdr TUNAS " obat ramuan kampung " dan Terdakwa berkata " beneran ni jangan yang lain lain ya " dan di jawab " aman " kemudian Terdakwa memasukkan bungkus plastic hitam tersebut ke kantong celana

- Bahwa setelah menerima bungkus plastic hitam tersebut kemuudian Terdakwa memasukkan dan menyimpan didalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian berangkat menuju ke Malinau. Menggunakan angkutan umum;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUNDERMAN Anak Dari UNCI** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129;**

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya " kesengajaan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya "kesengajaan" tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa "kesengajaan" (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 terdakwa bertemu dengan Sdr. TUNAS (DPO) di Desa Mansalong Kec. Lumbis Kab. Nunukan. Pada saat bertemu Sdr. TUNAS(DPO) menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa hendak kemana, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi ke malinau untuk membeli sparepart mobil terdakwa yang sudah rusak. Mendengar jawaban terdakwa tersebut, Sdr. TUNAS kemudian bertanya apakah Sdr. TUNAS bisa menitipkan barang untuk diberikan kepada Sdr. ROY (DPO) yang berada di malinau, lalu terdakwa kemudian mengiyakan penitipan barang dari Sdr. TUNAS tersebut. Selanjutnya Sdr. TUNAS (DPO) menyuruh isterinya yang bernama Sdr. ROSDIANA untuk memberikan titipan Sdr. ROY berupa plastic hitam kepada terdakwa. Setelah menerima titipan tersebut, terdakwa kemudian menanyakan isi bungkus plastik hitam tersebut, lalu Sdr. TUNAS menjelaskan bahwa isi bungkus tersebut adalah obat ramuan kampung, mendengar penjelasan tersebut terdakwa kemudian merasa aman lalu memasukkan barang titipan tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan langsung berangkat ke malinau menggunakan angkutan umum.

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tiba di Desa Malinau Kota RT.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekira pukul 14,00 wita terdakwa kemudian turun dari angkutan umum tersebut lalu menunggu Sdr. ROY dpinggir jalan. Saat sedang menunggu terdakwa kemudian merasa curiga dengan isi bungkus plastik hitam tersebut, terdakwa kemudian menelpon Sdr. TUNAS untuk menanyakan kembali isi bungkus plastik hitam tersebut, lalu Sdr. TUNAS menjelaskan bahwa isi bungkus tersebut adalah barang. Mendengar penjelasan Sdr. TUNAS tersebut, terdakwa kemudian merasa panik dan menanyakan apakah tidak akan terjadi apa-apa, lalu Sdr. TUNAS menjawab bahwa akan aman-aman saja sembari menyuruh terdakwa untuk segera menyerahkan plastik hitam tersebut kepada Sdr. ROY. Selanjutnya terdakwa kemudian lanjut menunggu Sdr. ROY didekat penginapan Kartika. Tak lama kemudian, datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa tiba di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, terdakwa sempat penasaran dan curiga dengan isi plastik hitam yang dititipkan kepada terdakwa. Lalu terdakwa menelpon Sdr. TUNAS untuk menanyakan isi plastik hitam tersebut, kemudian Sdr. TUNAS menjawab bahwa isi plastik tersebut adalah "barang", mendengar jawaban Sdr. TUNAS tersebut, terdakwa kemudian mengerti dan mengetahui bahwa isi dari plastik hitam yang dititipkan tersebut adalah narkoba jenis sabu. Setelah mengetahui isi plastik hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu, terdakwa tidak segera melaporkan kepada pihak berwenang tetapi tetap menunggu Sdr. ROY datang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing dalam persidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pokok pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

*Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUNDERMAN Anak Dari UNCI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu - sabu dengan berat bruto 1,96 gr ( satu koma sembilan enam gram );
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9 Warna abu abu dengan IMEI 1: 861165048767981 dan IMEI 2 861165048767999 No SIM CARD 082213797561 ;
  - Plastik warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan;;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H., dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Firenius Simorangkir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Iwan Gunadi, S.H.**

**Budi Santoso, S.H.**

**Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Indra Lesmana, S.H.**

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mln